

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
NAHDLATUL ULAMA**

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri dari:

- a. anggota biasa adalah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, baligh, dan menyatakan diri setia terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perkumpulan;
- b. anggota luar biasa adalah setiap orang yang beragama Islam, baligh, menyetujui akidah, asas dan tujuan Nahdlatul Ulama namun yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia; dan
- c. anggota kehormatan adalah setiap orang yang bukan anggota biasa atau anggota luar biasa yang dinyatakan telah berjasa kepada Nahdlatul Ulama

dan ditetapkan dalam keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Anggota biasa diterima melalui Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama dan/atau Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama setempat.
- (2) Anggota biasa yang berdomisili di luar negeri diterima melalui Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
- (3) Apabila tidak ada Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama dan/atau Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama di tem-

pat domisili maka pendaftaran anggota dilakukan pada Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama terdekat.

- (4) Anggota biasa disahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.

Pasal 3

- (1) Anggota luar biasa di dalam negeri diterima dan disahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama setempat.
- (2) Anggota luar biasa yang berdomisili di luar negeri diterima dan disahkan oleh Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama setempat.
- (3) Apabila tidak ada Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama di tempat domisili maka penerimaan dan pengesahan dilakukan di Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama terdekat.

Pasal 4

- (1) Anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa atau Pengurus Wilayah kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai dan mempertimbangkan usulan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini untuk memberikan persetujuan atau penolakan.
- (3) Dalam hal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan persetujuan, maka kepada yang bersangkutan diberikan surat keputusan sebagai anggota kehormatan.

Pasal 5

- (1) Seseorang dinyatakan berhenti dari keanggotaan Nahdlatul Ulama karena:

- a. permintaan sendiri; dan/atau
 - b. diberhentikan.
- (2) Seseorang berhenti karena permintaan sendiri mengajukan secara tertulis kepada Pengurus Anak Ranting dan/atau Pengurus Ranting di mana dia terdaftar.
- (3) Seseorang diberhentikan karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang mencemarkan dan menodai nama baik Nahdlatul Ulama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur penerimaan dan pemberhentian keanggotaan, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 6

- (1) Anggota biasa berkewajiban:
- a. menjaga dan mengamalkan Islam faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah;
 - b. mengembangkan nilai-nilai kebangsaan dan mempertahankan serta menegakkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memupuk dan memelihara Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathoniyah dan Ukhuwah Basyariyah;
 - d. mempertahankan keutuhan keluarga dalam bidang agama, budaya dan tradisi;
 - e. setia dan bersungguh-sungguh mendukung dan membantu se-

gala langkah perkumpulan serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya; dan

- f. membayar i'anah yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Anggota luar biasa dan anggota kehormatan berkewajiban menjaga nama baik perkumpulan, bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah perkumpulan serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya.

Pasal 7

- (1) Anggota biasa berhak:
- a. mendapatkan pelayanan keagamaan;

- b. mendapatkan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, informasi yang sehat, perlindungan hukum dan keamanan;
- c. berpartisipasi dalam musyawarah, memilih dan dipilih menjadi pengurus atau menduduki jabatan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menjalankan tradisi dan adat-istiadat selama tidak bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah;
- e. mendapatkan perlindungan diri dan keluarga dari pengaruh paham-paham yang bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah; dan
- f. mendapatkan Kartu Tanda Ang-

gota Nahdlatul Ulama (KARTANU).

- (2) Anggota luar biasa mempunyai hak sebagaimana hak anggota biasa kecuali hak memilih dan dipilih.
- (3) Anggota kehormatan mempunyai hak sebagaimana hak anggota luar biasa kecuali hak mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU).
- (4) Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa Nahdlatul Ulama tidak diperkenankan merangkap menjadi anggota perkumpulan sosial keagamaan lain yang mempunyai akidah, asas, dan tujuan yang berbeda atau merugikan Nahdlatul Ulama.

BAB IV

TINGKATAN KEPENGURUSAN

Pasal 8

Tingkatan kepengurusan dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama terdiri dari:

- a. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk tingkat Nasional dan berkedudukan di Jakarta, Ibu kota Negara;
- b. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) untuk tingkat Provinsi dan berkedudukan di wilayahnya;
- c. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) untuk tingkat Kabupaten/ Kota dan berkedudukan di wilayahnya;
- d. Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) untuk Luar Negeri dan berkedudukan di wilayah negara yang

bersangkutan;

- e. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) untuk tingkat Kecamatan dan berkedudukan di wilayahnya;
- f. Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) untuk tingkat Kelurahan/desa; dan
- g. Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama (PARNU) untuk kelompok dan/atau suatu komunitas.

Pasal 9

- (1) Pembentukan wilayah Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Pembentukan wilayah Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian

Syuriyah dan Tanfidziyah.

- (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan surat keputusan masa percobaan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
- (4) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 2 (dua) tahun.
- (5) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama berfungsi sebagai koordinator cabang Nahdlatul Ulama di daerahnya dan sebagai pelaksana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk daerah yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pembentukan cabang Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Majelis Wakil Ca-

bang Nahdlatul Ulama melalui Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

- (2) Pembentukan cabang Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
- (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan surat keputusan masa percobaan kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (4) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal-hal yang menyimpang dari ketentuan ayat (1) di atas disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk dan luasnya daerah atau sulitnya komunikasi dan/atau faktor kesejarahan, pem-

bentukan cabang Nahdlatul Ulama diatur oleh kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan memperhatikan prinsip kebersamaan dan kesatuan.

Pasal 11

- (1) Pembentukan cabang istimewa Nahdlatul Ulama dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atas permohonan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) orang anggota.
- (2) Pembentukan cabang istimewa Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
- (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan surat keputusan masa

percobaan kepada Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.

- (4) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Pembentukan wakil cabang Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (2) Pembentukan wakil cabang Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
- (3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama memberikan surat keputusan masa percobaan kepada Majelis Wakil Ca-

bang Nahdlatul Ulama.

- (4) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 13

- (1) Pembentukan ranting Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama melalui Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (2) Pembentukan ranting Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
- (3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama memberikan surat keputusan masa

percobaan kepada Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.

- (4) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 14

- (1) Pembentukan anak ranting Nahdlatul Ulama dapat dilakukan jika terdapat sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) anggota.
- (2) Pembentukan anak ranting Nahdlatul Ulama diusulkan oleh anggota melalui Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama kepada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
- (3) Pembentukan anak ranting Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Majelis Wakil

Cabang Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

- (4) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama memberikan surat keputusan masa percobaan kepada Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
- (5) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara pembentukan kepengurusan perkumpulan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB V

PERANGKAT PERKUMPULAN DAN BADAN KHUSUS

Pasal 16

- (1) Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama terdiri dari:
 - a. Lembaga; dan
 - b. Badan Otonom.
- (2) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat membentuk Badan Khusus.

Pasal 17

- (1) Lembaga adalah perangkat departementasi perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penangan-

an khusus.

- (2) Ketua Lembaga ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Ketua Lembaga dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.
- (4) Pembentukan dan penghapusan Lembaga ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah masing-masing tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama.
- (5) Pembentukan Lembaga di tingkat wilayah, cabang dan cabang istimewa Nahdlatul Ulama, disesuaikan dengan kebutuhan penanganan program.
- (6) Lembaga meliputi:
 - a. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat LDNU, bertugas

melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah;

- b. Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama disingkat LP Maarif NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan dan pengajaran formal;
- c. Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama disingkat RMINU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan;
- d. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengem-

bangun ekonomi warga Nahdlatul Ulama;

- e. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat LPPNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pengelolaan pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup;
- f. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan;
- g. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama disingkat LAKPES-DAM NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di

bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia;

- h. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama disingkat LPBHNU, bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum;
- i. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat LESBUMI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan seni dan budaya;
- j. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU, bertugas menghimpun zakat dan shadaqah serta mentasharufkan zakat kepada mustahiqnya;

- k. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LWP-NU, bertugas mengurus tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama;
- l. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, bertugas membahas masalah-masalah maudlu'iyah (tematik) dan waqi'iyah (aktual) yang akan menjadi keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
- m. Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat LTMNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid;
- n. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdla-

tul Ulama di bidang kesehatan;

- o. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama disingkat LFNU, bertugas mengelola masalah ru'yah, hisab dan pengembangan ilmu falak;
- p. Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama disingkat LTNNU, bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku serta media informasi menurut faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah;
- q. Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama disingkat LPTNU, bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama; dan
- r. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama disingkat LPBI NU, bertugas melaksanakan kebijakan

Nahdlatul Ulama dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta eksplorasi kelautan.

Pasal 18

- (1) Badan Otonom adalah Perangkat Per-kumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.
- (2) Pembentukan dan pembubaran Badan Otonom diusulkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ditetapkan dalam Konferensi Besar dan dikukuhkan dalam Mukhtamar.
- (3) Badan Otonom berkewajiban menyesuaikan dengan akidah, asas dan tujuan Nahdlatul Ulama.

- (4) Badan Otonom harus memberikan laporan perkembangan setiap tahun kepada Nahdlatul Ulama di semua tingkatan.
- (5) Badan Otonom dikelompokkan dalam kategori Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, dan Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya.
- (6) Jenis Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah:
 - a. Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimat NU untuk anggota perempuan Nahdlatul Ulama;
 - b. Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU untuk anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama yang berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun;
 - c. Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul

Ulama disingkat GP Ansor NU untuk anggota laki-laki muda Nahdlatul Ulama yang berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun;

- d. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia disingkat PMII untuk mahasiswa Nahdlatul Ulama yang berusia maksimal 30 (tiga puluh) tahun;
- e. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang berusia maksimal 27 (dua puluh tujuh) tahun; dan
- f. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU untuk pelajar dan santri perempuan Nahdlatul Ulama yang berusia maksimal 27 (dua puluh tujuh) tahun.

(7) Badan Otonom berbasis profesi dan

kekhususan lainnya:

- a. Jam'iyah Ahli Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdliyyah disingkat JATMAN untuk anggota Nahdlatul Ulama pengamal thariqat yang mu'tabar;
- b. Jam'iyatul Qurra wal Huffazh disingkat JQH untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi Qori/Qoriah dan Hafizh/ Hafizhah;
- c. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama disingkat ISNU adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual;
- d. Sarikat Buruh Muslimin Indonesia disingkat SARBUMUSI untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai buruh/karya-

wan/tenaga kerja;

- e. Pagar Nusa untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak pada pengembangan seni bela diri;
- f. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai guru dan/atau ustadz;
- g. Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai nelayan; dan
- h. Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat IS-HARI NU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam pengembangan seni hadrah dan sholawat.

(8) Ketentuan lebih lanjut tentang Perang-

kat Perkumpulan, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Pasal 19

- (1) Badan Khusus berfungsi sebagai pengelola, penyelenggara, dan pengembangan kebijakan perkumpulan di bidang tertentu.
- (2) Pembentukan dan penghapusan Badan Khusus ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Khusus akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Pasal 20

Pengurus Nahdlatul Ulama berkewajiban

membina, mengayomi dan dapat mengambil tindakan organisatoris terhadap Lembaga dan Badan Otonom pada tingkat masing-masing.

BAB VI

SUSUNAN PENGURUS BESAR

Pasal 21

- (1) Mustasyar terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais 'Aam, beberapa Wakil Rais 'Aam, beberapa Rais, Katib 'Aam, dan beberapa Katib.
- (3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A'wan.

Pasal 22

- (1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua Umum, beberapa Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan beberapa Bendahara.
- (2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri dari Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Lembaga tingkat pusat.

Pasal 23

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Lengkap Tanfidziyah dan Ketua Umum Badan Otonom tingkat pusat.

BAB VII

SUSUNAN PENGURUS WILAYAH

Pasal 24

- (1) Mustasyar terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
- (3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A'wan.

Pasal 25

- (1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.
- (2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri

dari Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Lembaga tingkat wilayah.

Pasal 26

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, pengurus Lengkap Syuriyah, pengurus Lengkap Tanfidziyah, dan Ketua Badan Otonom tingkat Wilayah.

BAB VIII

SUSUNAN PENGURUS CABANG DAN PENGURUS CABANG ISTIMEWA

Pasal 27

- (1) Mustasyar terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan

beberapa Wakil Katib.

- (3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A'wan.

Pasal 28

- (1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.
- (2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga di tingkat cabang.

Pasal 29

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Lengkap Tanfidziyah, dan Ketua Badan Otonom tingkat cabang.

BAB IX

SUSUNAN MAJELIS WAKIL CABANG

Pasal 30

- (1) Mustasyar terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
- (3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A'wan.

Pasal 31

Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

Pasal 32

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Badan Otonom tingkat wakil cabang.

BAB X

SUSUNAN PENGURUS RANTING

Pasal 33

- (1) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
- (2) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A 'wan.

Pasal 34

Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

Pasal 35

Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Badan Otonom tingkat ranting.

BAB XI

SUSUNAN PENGURUS ANAK RANTING

Pasal 36

- (1) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan

beberapa Wakil Katib.

- (2) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A'wan.

Pasal 37

Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

BAB XII

SUSUNAN PENGURUS BADAN OTONOM

Pasal 38

- (1) Susunan kepengurusan Badan Otonom diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom.
- (2) Pengesahan susunan kepengurusan

Badan Otonom atas dasar rekomendasi Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkatan masing-masing.

BAB XIII

SYARAT MENJADI PENGURUS

Pasal 39

- (1) Untuk menjadi Pengurus Harian Anak Ranting Nahdlatul Ulama harus sudah terdaftar sebagai anggota Nahdlatul Ulama.
- (2) Untuk menjadi Pengurus Ranting harus sudah menjadi Pengurus Anak Ranting dan/atau anggota aktif sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (3) Untuk menjadi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama harus sudah pernah

menjadi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, atau Pengurus Badan Otonom tingkat wakil cabang, dan/atau Pengurus Harian Ranting Nahdlatul Ulama.

- (4) Untuk menjadi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama harus sudah pernah menjadi Pengurus Harian atau Pengurus Harian Lembaga tingkat cabang, dan/atau Pengurus Harian tingkat wakil cabang, dan/atau Pengurus Harian Badan Otonom tingkat cabang serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi Nahdlatul Ulama.
- (5) Untuk menjadi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama harus sudah pernah menjadi Pengurus Harian atau Pengurus Harian Lembaga tingkat wilayah, dan/atau Pengurus Harian tingkat cabang, dan/atau Pengurus Harian Badan Oto-

nom tingkat wilayah serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi Nahdlatul Ulama.

- (6) Untuk menjadi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama harus sudah pernah menjadi Pengurus Harian atau Pengurus Harian Lembaga pada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan/atau Pengurus Harian tingkat wilayah, dan/atau Pengurus Harian Badan Otonom tingkat pusat serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi Nahdlatul Ulama.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat menjadi pengurus, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XIV

PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS

Pasal 40

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
 - a. Rais 'Aam dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi;
 - b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 9 (sembilan) orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam muktamar;
 - c. kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdli-

yah, bersikap adil, ‘alim, memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara’ dan zuhud;

- d. Wakil Rais ‘Aam ditunjuk oleh Rais ‘Aam terpilih;
- e. Ketua Umum dipilih secara langsung oleh muhtamirin melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Mukhtar dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais ‘Aam terpilih; dan
- f. Wakil Ketua Umum ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih.

(2) Rais ‘Aam terpilih, Wakil Rais ‘Aam,

Ketua Umum terpilih dan Wakil Ketua Umum bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian barat.

- (3) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah.
- (4) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah;
- (5) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Lembaga.

Pasal 41

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

- a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi;
- b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 7 (tujuh) orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Wilayah;
- c. kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud; dan
- d. Ketua dipilih secara langsung oleh peserta melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara

dalam Konferensi Wilayah dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

- (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
- (3) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah.
- (4) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.

Pasal 42

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

- a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi;
- b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 5 (lima) orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Cabang;
- c. kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud; dan
- d. Ketua dipilih secara langsung oleh peserta melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara

dalam Konferensi Cabang dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

- (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
- (3) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah.
- (4) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.

Pasal 43

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama se-

bagai berikut:

- a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi;
- b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 5 (lima) orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Cabang Istimewa;
- c. kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud;
- d. Ketua dipilih secara langsung oleh peserta melalui musyawarah

mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi Cabang Istimewa dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

- (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
- (3) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah.
- (4) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.

Pasal 44

- (1) Pemilihan dan penetapan Majelis Wa-

kil Cabang Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

- a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi;
- b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 5 (lima) orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Wakil Cabang;
- c. kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud; dan
- d. Ketua dipilih secara langsung oleh

peserta Konferensi melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi Wakil Cabang dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

- (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.

Pasal 45

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
 - a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat de-

- ngan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.
- b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 5 (lima) orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Musyawarah Ranting;
 - c. kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud; dan
 - d. Ketua dipilih secara langsung oleh peserta melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Musyawarah Ranting dengan terlebih dahulu menyam-

paikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

- (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah Ranting.

Pasal 46

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
 - a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal' Aqdi;
 - b. Ahlul Halli wal' Aqdi terdiri dari 5 (lima) orang ulama yang ditetapkan

kan secara langsung dalam Musyawarah Anggota;

- c. kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, wara' dan zuhud, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin; dan
- d. Ketua dipilih secara langsung oleh peserta secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Musyawarah Anggota dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

- (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan dan penetapan pengurus, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XV

PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU

Pasal 48

- (1) Apabila Rais ‘Aam berhalangan tetap, maka Wakil Rais ‘Aam menjadi Pejabat Rais ‘Aam.

- (2) Apabila Wakil Rais 'Aam berhalangan tetap, maka Rais 'Aam atau Pejabat Rais 'Aam menunjuk salah seorang Rais untuk menjadi Wakil Rais 'Aam.
- (3) Apabila Rais 'Aam dan Wakil Rais 'Aam berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, maka Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menetapkan Pejabat Rais Aam dan Pejabat Wakil Rais 'Aam.
- (4) Apabila Mustasyar, Rais Syuriyah, Katib 'Aam, Katib, dan A'wan berhalangan tetap maka pengisiannya ditetapkan melalui Rapat Pengurus Besar Harian Syuriyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 49

- (1) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka Wakil Ketua Umum menjadi Pejabat Ketua Umum.
- (2) Apabila Wakil Ketua Umum berhalangan tetap, maka Ketua Umum atau Pejabat Ketua Umum menunjuk salah seorang Ketua untuk menjadi Wakil Ketua Umum.
- (3) Apabila Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, maka Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menetapkan Pejabat Ketua Umum dan Pejabat Wakil Ketua Umum.
- (4) Apabila Ketua Tanfidziyah, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Bendahara berhalangan tetap maka pengisiannya

ditetapkan melalui Rapat Pengurus Besar Harian Tanfidziyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

- (5) Apabila Ketua Lembaga berhalangan tetap maka pengisiannya diusulkan oleh Pengurus Harian Lembaga yang bersangkutan, ditetapkan melalui Rapat Harian Tanfidziyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (6) Apabila anggota Pengurus Lembaga berhalangan tetap maka pengisiannya diusulkan oleh Pengurus Harian Lembaga yang bersangkutan dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 50

Apabila Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting, dan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama berhalangan tetap maka proses pengisian jabatan tersebut disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan sebagaimana tercantum pada Pasal 48 dan 49 Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB XVI

RANGKAP JABATAN

Pasal 51

- (1) Jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan:
 - a. jabatan Pengurus Harian pada

semua tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama;

- b. jabatan Pengurus Harian Lembaga dan Badan Otonom;
 - c. jabatan Pengurus Harian Partai Politik;
 - d. jabatan Pengurus Harian perkumpulan yang berafiliasi kepada partai politik; dan/atau
 - e. jabatan Pengurus Harian perkumpulan kemasyarakatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perjuangan dan tujuan Nahdlatul Ulama.
- (2) Jabatan Pengurus Harian Lembaga Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan Jabatan Pengurus Harian Lembaga pada semua tingkat kepengurusan.

- (3) Jabatan Ketua Umum Badan Otonom Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan:
- a. jabatan Pengurus Harian pada semua tingkat kepengurusan Badan Otonom lainnya;
 - b. jabatan Pengurus Harian Lembaga;
 - c. jabatan Pengurus Harian partai politik; dan/atau
 - d. jabatan Pengurus Harian perkumpulan yang berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Rais 'Aam, Wakil Rais 'Aam, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Rais dan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Rais dan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama tidak diperkenankan mencalonkan diri atau di-

calonkan dalam pemilihan jabatan politik.

- (5) Yang disebut dengan jabatan politik dalam Anggaran Rumah Tangga ini adalah jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Apabila Rais 'Aam, Wakil Rais 'Aam, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mencalonkan diri atau dicalonkan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan.
- (7) Apabila Rais dan Ketua Pengurus

Wilayah Nahdlatul Ulama, Rais dan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama mencalonkan diri atau dicalonkan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang rangkap jabatan, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XVII

PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN PENGURUS

Pasal 52

- (1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama disahkan oleh Rais 'Aam dan Ketua Umum.

- (2) Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan rekomendasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
- (4) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama disahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (5) Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama disahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dengan rekomendasi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
- (6) Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama disahkan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dengan rekomendasi Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.

Pasal 53

- (1) Pengurus Harian Lembaga ditetapkan dalam Rapat Harian Tanfidziyah dan disahkan dengan surat keputusan pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatannya.
- (2) Pengurus Lengkap Lembaga disusun dan disahkan oleh Pengurus Harian Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Pengurus Harian Badan Otonom Tingkat Pusat disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Pengurus Harian Badan Otonom di tingkat wilayah dan cabang disahkan oleh pengurus Tingkat Pusat Badan Otonom yang bersangkutan, dengan rekomendasi dari pengurus Nahdlatul

Ulama pada tingkatannya.

Pasal 55

- (1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat membekukan kepengurusan wilayah, kepengurusan cabang dan kepengurusan cabang istimewa melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dapat membekukan kepengurusan wakil cabang dan kepengurusan ranting melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (3) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dapat membekukan kepengurusan anak ranting melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut tentang pengesahan dan pembekuan pengurus serta tata cara pelantikan kepengurusan, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XVIII

WEWENANG DAN TUGAS PENGURUS

Pasal 57

- (1) Mustasyar bertugas memberikan arahan, pertimbangan dan/atau nasehat, diminta atau tidak, baik secara perorangan maupun kolektif kepada pengurus menurut tingkatannya.
- (2) Syuriyah bertugas merumuskan kebijakan umum perkumpulan, mengarah-

kan dan mengawasi Tanfidziyah serta melakukan konsolidasi Syuriyah pada tingkat dibawahnya.

- (3) Tanfidziyah bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan perkumpulan berdasarkan kebijakan umum perkumpulan yang ditetapkan oleh Mukhtamar dan Syuriyah.

Pasal 58

- (1) Kewenangan Rais 'Aam adalah:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kebijakan umum perkumpulan;
 - b. mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik keluar maupun ke dalam yang menyangkut urusan keagamaan baik dalam bentuk konsultasi, koordinasi, maupun

informasi;

- c. bersama Ketua Umum mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang penguasaan atau pengelolaan dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama;
- d. bersama Ketua Umum menandatangani keputusan-keputusan strategis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; dan
- e. bersama Ketua Umum membatalkan keputusan Perangkat Perkumpulan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

(2) Tugas Rais 'Aam adalah:

- a. mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan Mukhtar dan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
- b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di antara Pengurus Besar Syuriah;
- c. bersama Ketua Umum memimpin pelaksanaan Mukhtar, Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah; dan
- d. memimpin Rapat Harian Syuriah dan Rapat Pengurus Lengkap Syuriah.

Pasal 59

- (1) Kewenangan Wakil Rais 'Aam adalah:
 - a. menjalankan kewenangan Rais 'Aam apabila Rais 'Aam berhalangan; dan
 - b. bersama Rais 'Aam memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Tugas Wakil Rais 'Aam adalah:
 - a. membantu tugas-tugas Rais 'Aam;
 - b. mewakili Rais 'Aam apabila berhalangan; dan
 - c. melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan/atau bersama Rais 'Aam.

Pasal 60

- (1) Kewenangan Rais adalah:
 - a. menjalankan wewenang Rais ‘Aam dan/atau Wakil Rais ‘Aam ketika berhalangan; dan
 - b. merumuskan pelaksanaan bidang khusus masing-masing.
- (2) Tugas Rais adalah:
 - a. membantu tugas-tugas Rais ‘Aam dan/atau Wakil Rais ‘Aam;
 - b. mewakili Rais ‘Aam dan/atau Wakil Rais ‘Aam apabila berhalangan; dan
 - c. melaksanakan bidang khusus masing-masing.

Pasal 61

- (1) Kewenangan Katib ‘Aam adalah:

- a. merumuskan dan mengatur pengelolaan kekatiban Pengurus Besar Syuriah; dan
 - b. bersama Rais 'Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menandatangani keputusan-keputusan strategis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Tugas Katib 'Aam adalah:
- a. membantu Rais 'Aam, Wakil Rais 'Aam dan Rais-Rais dalam menjalankan wewenang dan tugasnya;
 - b. merumuskan dan mengatur manajemen administrasi Pengurus Besar Syuriah; dan
 - c. mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas di antara Katib.

Pasal 62

- (1) Katib mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kewenangan Katib 'Aam apabila berhalangan; dan
 - b. mendampingi Rais-rajs sesuai bidang masing-masing.
- (2) Katib mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu tugas Katib 'Aam;
 - b. mewakili Katib 'Aam apabila berhalangan; dan
 - c. melaksanakan tugas khusus yang diberikan Katib 'Aam.

Pasal 63

A'wan memberi masukan dan membantu pelaksanaan tugas Pengurus Besar Syuriyah.

Pasal 64

- (1) Wewenang Ketua Umum adalah sebagai berikut:
- a. mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik ke luar maupun ke dalam yang menyangkut pelaksanaan kebijakan perkumpulan dalam bentuk konsultasi, koordinasi maupun informasi;
 - b. merumuskan kebijakan khusus perkumpulan;
 - c. bersama Rais Aam mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang penguasaan pengelolaan, dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan/atau

tidak bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama;

- d. bersama Rais 'Aam menandatangani keputusan strategis perkumpulan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
- e. bersama Rais 'Aam membatalkan keputusan Perangkat Perkumpulan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;
- f. mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di dalam maupun di luar pengadilan;
- g. Ketua Umum dapat mewakilkan kepada pengurus lain untuk menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf f pada Pasal ini; dan
- h. bersama Rais/Katib dan Sekretaris

Jenderal menandatangani surat-surat keputusan biasa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Tugas Ketua Umum adalah sebagai berikut:

- a. memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan Mukhtamar dan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
- b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di antara Pengurus Besar Tanfidziyah;
- c. bersama Rais 'Aam memimpin pelaksanaan Mukhtamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah; dan
- d. memimpin Rapat Harian Tanfi-

dziyah dan Rapat Pengurus Lengkap Tanfidziyah.

Pasal 65

- (1) Kewenangan Wakil Ketua Umum adalah:
 - a. menjalankan kewenangan Ketua Umum apabila berhalangan; dan
 - b. membantu Ketua Umum memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Tugas Wakil Ketua Umum adalah:
 - a. membantu tugas-tugas Ketua Umum;
 - b. mewakili Ketua Umum apabila berhalangan; dan
 - c. melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan/atau

bersama Ketua Umum.

Pasal 66

- (1) Kewenangan Ketua adalah:
 - a. menjalankan wewenang Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum apabila berhalangan; dan
 - b. merumuskan dan menjalankan bidang khusus masing-masing.
- (2) Tugas Ketua-Ketua adalah:
 - a. membantu tugas-tugas Ketua Umum; dan
 - b. menjalankan tugas-tugas Ketua Umum sesuai pembidangan yang ditetapkan.

Pasal 67

- (1) Kewenangan Sekretaris Jenderal adalah:

- a. merumuskan dan mengatur pengelolaan kesekretariatan Pengurus Besar Tanfidziyah;
- b. merumuskan naskah rancangan peraturan, keputusan, dan pelaksanaan program Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; dan
- c. bersama Rais 'Aam, Ketua Umum dan Katib 'Aam menandatangani surat-surat keputusan strategis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Tugas Sekretaris Jenderal adalah:

- a. membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Ketua-ketua dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. merumuskan manajemen administrasi, memimpin dan mengkoordinasikan Sekretariat Jenderal;

- c. mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas di antara Wakil Sekretaris Jenderal; dan
- d. bersama Rais/Katib dan Ketua Umum menandatangani surat-surat keputusan biasa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 68

- (1) Kewenangan Wakil Sekretaris Jenderal adalah:
- a. melaksanakan kewenangan Sekretaris Jenderal apabila berhalangan;
 - b. mendampingi Ketua-Ketua sesuai bidang masing-masing; dan
 - c. bersama Rais/Katib dan Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua menandatangani surat-surat

biasa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

- (2) Tugas Wakil Sekretaris Jenderal adalah:
- a. membantu tugas-tugas Sekretaris Jenderal;
 - b. mewakili Sekretaris Jenderal apabila berhalangan; dan
 - c. melaksanakan tugas khusus yang diberikan Sekretaris Jenderal.

Pasal 69

- (1) Kewenangan Bendahara Umum adalah:
- a. mengatur pengelolaan keuangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
 - b. melakukan pembagian tugas ke-bendaharaan dengan bendahara; dan

- c. bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat penting Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan keuangan.
- (2) Tugas Bendahara Umum adalah:
- a. mendapatkan sumber-sumber pendanaan perkumpulan;
 - b. merumuskan manajemen dan melakukan pencatatan keuangan dan aset;
 - c. membuat *Standard Operating Procedure* (SOP) keuangan;
 - d. menyusun dan merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin, dan anggaran program pengembangan atau rintisan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; dan
 - e. menyiapkan bahan-bahan yang

dibutuhkan untuk kepentingan audit keuangan.

Pasal 70

- (1) Prinsip-prinsip pokok tentang wewenang dan tugas pengurus sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dalam bab ini berlaku secara mutatis mutandis (dengan sendirinya) untuk seluruh tingkat kepengurusan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang wewenang dan tugas pengurus, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XIX

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 71

- (1) Pengurus Nahdlatul Ulama berkewajiban:
 - a. menjaga dan menjalankan amanat dan ketentuan-ketentuan perkumpulan;
 - b. menjaga keutuhan perkumpulan kedalam maupun keluar; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dalam permusyawaratan sesuai dengan tingkat kepengurusannya.
- (2) Pengurus Nahdlatul Ulama berhak:
 - a. menetapkan kebijakan, keputusan dan peraturan perkumpulan sepanjang tidak bertentangan

- dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; dan
- b. Memberikan arahan dan dukungan teknis kepada Badan Otonom untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB XX

EVALUASI KEPENGURUSAN

Pasal 72

- (1) Kepengurusan Nahdlatul Ulama di setiap tingkat diukur berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. kinerja Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dinilai berdasarkan pelaksanaan mandat Muktamar, Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar, dan Rapat Kerja Nasi-

onal; dan

- b. kinerja Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diukur berdasarkan pelaksanaan kewajiban-kewajiban perkumpulan.
- (2) Berdasarkan kinerjanya, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diklasifikasikan berdasarkan kelompok A, B, dan C.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut tentang evaluasi kepengurusan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XXI

PERMUSYAWARATAN

TINGKAT NASIONAL

Pasal 73

- (1) Mukhtar adalah forum permusyawaratan tertinggi di dalam perkumpulan Nahdlatul Ulama.
- (2) Mukhtar membicarakan dan menetapkan:
 - a. laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama 5 (lima) tahun;
 - d. hukum atas masalah keagamaan

- dan kemasyarakatan;
- e. rekomendasi perkumpulan;
 - f. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
 - g. memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (3) Mukhtamar dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Mukhtamar dihadiri oleh:
- a. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
 - b. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama; dan
 - c. Pengurus Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
- (5) Mukhtamar adalah sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah wilayah dan cabang/cabang istimewa yang sah.

Pasal 74

- (1) Mukhtamar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Rais 'Aam dan/atau Ketua Umum Pengurus Besar melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Mukhtamar Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) plus satu dari jumlah wilayah dan cabang.
- (3) Mukhtamar Luar Biasa dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (4) Ketentuan tentang peserta dan keabsahan Mukhtamar Luar Biasa merujuk kepada ketentuan Mukhtamar.

Pasal 75

- (1) Musyawarah Nasional Alim Ulama merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Mukhtar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Musyawarah Nasional Alim Ulama membicarakan masalah-masalah keagamaan yang menyangkut kehidupan umat dan bangsa.
- (3) Musyawarah Nasional Alim Ulama dihadiri oleh anggota Pengurus Besar Pleno dan Pengurus Wilayah Syuriah.
- (4) Musyawarah Nasional Alim Ulama dapat mengundang alim ulama, pengasuh pondok pesantren dan tenaga ahli, baik dari dalam maupun dari luar pengurus Nahdlatul Ulama sebagai peserta.

- (5) Musyawarah Nasional Alim Ulama dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah wilayah yang sah.
- (6) Musyawarah Nasional Alim Ulama tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Muktamar dan tidak memilih pengurus baru.
- (7) Musyawarah Nasional Alim Ulama diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 76

- (1) Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nah-

dlatul Ulama.

- (2) Konferensi Besar membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Muk-tamar, mengkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
- (3) Konferensi Besar dihadiri oleh anggota Pengurus Besar Pleno dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
- (4) Konferensi Besar tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Muk-tamar dan tidak memilih pengurus baru.
- (5) Konferensi Besar adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah wilayah.
- (6) Konferensi Besar diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut tentang permusyawaratan tingkat nasional, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XXII **PERMUSYAWARATAN** **TINGKAT DAERAH**

Pasal 78

- (1) Konferensi Wilayah adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat wilayah.
- (2) Konferensi Wilayah membicarakan dan menetapkan:
 - a. laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;

- b. Pokok-pokok Program Kerja Wilayah 5 (lima) tahun merujuk pada Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama;
 - c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
 - d. rekomendasi perkumpulan;
 - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
 - f. memilih Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
- (3) Konferensi Wilayah dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Konferensi Wilayah dihadiri oleh:
- a. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama; dan
 - b. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (5) Untuk meningkatkan pembinaan dan

pengembangan perkumpulan, Konferensi Wilayah dapat dihadiri oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

- (6) Konferensi Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah cabang di daerahnya.

Pasal 79

- (1) Musyarawah Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Wilayah yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
- (2) Musyarawah Kerja Wilayah membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Wilayah dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.
- (3) Musyarawah Kerja Wilayah dihadiri

oleh anggota Pengurus Wilayah Pleno dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.

- (4) Musyarawah Kerja Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah cabang.
- (5) Musyarawah Kerja Wilayah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
- (6) Musyawarah Kerja Wilayah tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

Pasal 80

- (1) Konferensi Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat cabang.
- (2) Konferensi Cabang membicarakan dan menetapkan:
 - a. laporan pertanggungjawaban Peng-

- urus Cabang Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
- b. Pokok-pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk pada Pokok-pokok Program Kerja Wilayah dan Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama;
 - c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
 - d. rekomendasi perkumpulan;
 - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
 - f. memilih Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (3) Konferensi Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Konferensi Cabang dihadiri oleh:
- a. Pengurus Cabang Nahdlatul Ula-

ma; dan

- b. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
- (5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan perkumpulan, Konferensi Cabang dapat dihadiri oleh Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
- (6) Konferensi Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah wakil cabang di daerahnya.

Pasal 81

- (1) Musyarawah Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (2) Musyarawah Kerja Cabang membi-

carakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Cabang dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.

- (3) Musyarawah Kerja Cabang dihadiri oleh anggota Pengurus Cabang Pleno dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
- (4) Musyarawah Kerja Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah wakil cabang.
- (5) Musyarawah Kerja Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (6) Musyawarah Kerja Cabang tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

Pasal 82

- (1) Konferensi Wakil Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat wakil cabang.
- (2) Konferensi Wakil Cabang membicarakan dan menetapkan:
 - a. laporan pertanggungjawaban Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
 - b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk pada Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama;
 - c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
 - d. rekomendasi perkumpulan;
 - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan

- f. memilih Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
- (3) Konferensi Wakil Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
 - (4) Konferensi Wakil Cabang dihadiri oleh:
 - a. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama; dan
 - b. Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
 - (5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan perkumpulan, Konferensi Wakil Cabang dapat dihadiri oleh Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
 - (6) Konferensi Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah ranting di

daerahnya.

Pasal 83

- (1) Musyarawah Kerja Wakil Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Wakil Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
- (2) Musyarawah Kerja Wakil Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Wakil Cabang dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.
- (3) Musyarawah Kerja Wakil Cabang dihadiri oleh Majelis Wakil Cabang Pleno dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.

- (4) Musyarawah Kerja Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih satu jumlah peserta sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5) Musyarawah Kerja Wakil Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
- (6) Musyawarah Kerja Wakil Cabang tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

Pasal 84

- (1) Musyawarah Ranting adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat ranting.
- (2) Musyawarah Ranting membicarakan dan menetapkan:
 - a. laporan pertanggungjawaban Peng-

- urus Ranting Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
- b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk pada Pokok-pokok Program Kerja Pengurus Cabang dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
 - c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan.
 - d. rekomendasi perkumpulan;
 - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
 - f. memilih Ketua Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
- (3) Musyawarah Ranting dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Musyawarah Ranting dihadiri oleh:
- a. Pengurus Ranting Nahdlatul Ula-

ma; dan

b. Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.

- (5) Musyawarah Ranting sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anak ranting di daerahnya.

Pasal 85

- (1) Musyarawah Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah Ranting yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
- (2) Musyarawah Kerja Ranting membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Ranting dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.

- (3) Musyarawah Kerja Ranting dihadiri oleh anggota Pengurus Ranting Pleno dan utusan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
- (4) Musyarawah Kerja Ranting sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih satu jumlah peserta sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5) Musyarawah Kerja Ranting diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam masa jabatan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
- (6) Musyawarah Kerja Ranting tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

Pasal 86

- (1) Musyawarah Anggota adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk

tingkat anak ranting.

- (2) Musyawarah Anggota membicarakan dan menetapkan:
 - a. laporan pertanggungjawaban Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
 - b. Pokok-pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk pada Pokok-pokok Program Kerja Majelis Wakil Cabang dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama;
 - c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
 - d. rekomendasi perkumpulan;
 - e. Ahlul Halli Wal 'Aqdi; dan
 - f. memilih Ketua Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
- (3) Musyawarah Anggota dipimpin dan

diselenggarakan oleh Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.

- (4) Musyawarah Anggota dihadiri oleh:
 - a. Pengurus Anak Ranting; dan
 - b. anggota Nahdlatul Ulama.
- (5) Musyawarah Anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota di wilayahnya.

Pasal 87

- (1) Musyawarah Kerja Anggota merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah Anggota yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
- (2) Musyawarah Kerja Anggota membiarkan pelaksanaan keputusan-kepu-

tusan Musyawarah Anggota dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.

- (3) Musyawarah Kerja Anggota dihadiri oleh Pengurus Anak Ranting Pleno.
- (4) Musyawarah Kerja Anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih satu jumlah anggota sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5) Musyawarah Kerja Anggota diadakan sekurang-kurangnya 5 (lima) kali dalam masa jabatan pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
- (6) Musyawarah Kerja Anggota tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut tentang permusyawaratan tingkat daerah, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XXIII

PERMUSYAWARATAN BADAN OTONOM

Pasal 89

Permusyawaratan Badan Otonom diatur tersendiri dan dimuat dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom yang bersangkutan.

BAB XXIV

RAPAT-RAPAT

Pasal 90

- (1) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Lengkap Tanfidziyah dan Pengurus Harian Lembaga.
- (2) Rapat Kerja Nasional membicarakan perencanaan, penjabaran dan pengendalian operasional keputusan-keputusan Mukhtamar.
- (3) Rapat Kerja Nasional diadakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Rapat Kerja Nasional yang pertama diadakan selambat-lambatnya tiga bulan setelah Mukhtamar.

Pasal 91

- (1) Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga dan Ketua Badan Otonom.
- (2) Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Rapat Pleno membicarakan pelaksanaan program kerja.

Pasal 92

- (1) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah.
- (2) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

- (3) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah membahas kelembagaan perkumpulan, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.

Pasal 93

- (1) Rapat Harian Syuriyah dihadiri oleh Pengurus Harian Syuriyah dan dapat mengikutsertakan Mustasyar.
- (2) Rapat Harian Syuriyah diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Rapat Harian Syuriyah membahas kelembagaan perkumpulan, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.

Pasal 94

- (1) Rapat Harian Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.

- (2) Rapat Harian Tanfidziyah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.
- (3) Rapat Harian Tanfidziyah membahas kelembagaan perkumpulan, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.

Pasal 95

Rapat-rapat lain yang dianggap perlu adalah rapat-rapat yang diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut tentang rapat-rapat, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XXV

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 97

Sumber keuangan dan kekayaan Nahdlatul Ulama diperoleh dari:

- a. uang pangkal adalah uang yang wajib dibayar oleh seseorang pada saat mendaftarkan diri menjadi anggota;
- b. uang i'alah syahriyah adalah uang yang wajib dibayar anggota setiap bulan;
- c. sumbangan adalah uang atau barang yang berupa hibah, hadiah dan sedekah yang diperoleh dari anggota Nahdlatul Ulama dan/atau simpatisan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. wakaf yang diterima oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama; dan

- e. usaha-usaha lain adalah badan-badan usaha Nahdlatul Ulama dan/atau atas kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 98

- (1) Kekayaan Nahdlatul Ulama dan perangkat perkumpulannya berupa dana, harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak harus dicatatkan sebagai kekayaan Perkumpulan Nahdlatul Ulama sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.
- (2) Perolehan, pengalihan, dan pengelolaan kekayaan serta penerimaan dan pengeluaran keuangan Nahdlatul Ulama diaudit setiap tahun oleh akuntan publik.
- (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat memberikan kuasa atau kewenang-

an secara tertulis kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Majelis Wakil Cabang, Lembaga, Badan Otonom dan/atau Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama yang dibentuk untuk melakukan penguasaan dan/atau pengelolaan kekayaan baik berupa harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak.

- (4) Segala kekayaan Nahdlatul Ulama baik yang dimiliki atau dikuasakan secara langsung atau tidak langsung kepada Lembaga, Badan Khusus, Badan Otonom, badan usaha atau perorangan yang ditunjuk atau dikuasakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan Nahdlatul Ulama dan/atau Perangkat Perkumpulannya.

- (5) Kekayaan Nahdlatul Ulama yang berupa harta benda yang bergerak dan/atau harta benda yang tidak bergerak tidak dapat dialihkan hak kepemilikannya dan/atau menjaminkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (6) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tidak dapat mengalihkan harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak yang diperoleh atau yang dibeli oleh Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama tanpa persetujuan pengurus perangkat perkumpulan yang bersangkutan.
- (7) Apabila karena satu dan lain hal terjadi pembubaran atau penghapusan Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama, maka seluruh harta bendanya menjadi milik Nahdlatul Ulama.

Pasal 99

- (1) Uang pangkal dan uang i'adah syahriyah yang diterima dari anggota Nahdlatul Ulama, digunakan untuk membiayai kegiatan perkumpulan dan dimanfaatkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. 40% (empat puluh persen) untuk membiayai kegiatan anak ranting;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk membiayai kegiatan ranting;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk membiayai kegiatan wakil cabang;
 - d. 10% (sepuluh persen) untuk membiayai kegiatan cabang/cabang istimewa;
 - e. 10% (sepuluh persen) untuk membiayai kegiatan wilayah; dan
 - f. 5% (lima persen) untuk membi-

ayai kegiatan pusat.

- (2) Uang dan barang yang berasal dari sumbangan dan usaha-usaha lain dipergunakan untuk kepentingan perkumpulan.
- (3) Kekayaan perkumpulan yang berupa inventaris dan aset dipergunakan untuk kepentingan perkumpulan.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut tentang keuangan dan kekayaan, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XXVI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 101

- (1) Pengurus Nahdlatul Ulama di setiap tingkatan membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis di akhir masa khidmatnya yang disampaikan dalam permusyawaratan tertinggi pada tingkatannya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Pengurus Nahdlatul Ulama memuat:
 - a. capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh permusyawaratan tertinggi pada tingkatannya;
 - b. pengembangan kelembagaan perkumpulan;
 - c. keuangan perkumpulan; dan

- d. inventaris dan aset perkumpulan.

Pasal 102

- (1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja dan Rapat Pleno.
- (2) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala kepada:
 - a. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; dan
 - b. Musyawarah Kerja Wilayah dan Rapat Pleno.
- (3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala kepada:

- a. Pengurus Besar dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama; dan
 - b. Musyawarah Kerja Cabang dan Rapat Pleno.
- (4) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala kepada:
- a. Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama; dan
 - b. Musyawarah Kerja Wakil Cabang dan Rapat Pleno.
- (5) Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala kepada:
- a. Pengurus Cabang dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama;
 - b. Musyawarah Kerja Ranting dan Rapat Pleno.

- (6) Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala kepada Rapat Anggota, Pengurus Ranting dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

Pasal 103

Pengurus Lembaga dan Badan Otonom menyampaikan laporan pelaksanaan program setiap akhir tahun kepada Pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatan masing-masing.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut tentang laporan pertanggungjawaban, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XXVII

TATA URUTAN PERATURAN

Pasal 105

Tata urutan peraturan di lingkungan Nahdlatul Ulama:

- a. Qonun Asasi;
- b. Anggaran Dasar;
- c. Anggaran Rumah Tangga;
- d. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
- e. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
- f. Peraturan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama;
- g. Peraturan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama;
- h. Peraturan Badan Otonom pada masing-masing tingkatan; dan
- i. Ketentuan Lembaga.

BAB XXVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

- (1) Pengelolaan perkumpulan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Dalam situasi tertentu, Perkumpulan Nahdlatul Ulama dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk permusyawaratan dan pengambilan keputusan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XXIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan/atau Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah dalam Mukhtamar.
- (3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.